



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA
DAN PENGEMBANGAN INOVASI

NOMOR: B-2710/Un.02/HK 07/11/2023

NOMOR: 5046/UN50/A/KS/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Al Makin

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan

II. IBRAHIM

Rektor Universitas Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunujuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi sesuai dengan visi dan misi Universitas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Bangka Belitung

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b Peningkatan Sumber Daya;
- c Peningkatan Tata Kelola;
- d Pengembangan Inovasi dan Usaha;
- e Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun Universitas Bangka Belitung
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Bangka Belitung Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,


AL MAKIN
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
Rektor